

ANALISIS PUTUSAN No.39/PID.B/2015/PN/SIT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN

Aristo Arie Notoprodjo^{1*}, Catur Wido Haruni², Sholahuddin Al Fatih³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
^{*}Email: salfatih@umm.ac.id

Abstract

The Illegal logging is an organized illegal timber use activity. This crime is usually carried out by more than two people in a certain time for the purpose of destroying forests and selling wood products illegally. In Decision No.39/Pid.B/2015/PN.Sit the defendant Asyiani was dropped by a criminal witness of illegal logging thanks to a special criminal offense. Where the defendant has carried out illegal logging on Perhutani's land. The problem with this research is What is the basis for the judge's consideration in Decision No.39/Pid.B/2015/PN.Sit regarding the crime of illegal logging and How due to the law of Decision No.39/Pid.B/2015/PN.Sit about the crime of illegal logging is reviewed from the justice aspect. The research methods used are normative legal methods that use primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and data analysis. The results of the study show less precisely the judge's consideration in the case against the defendant and the legal consequences reviewed from the aspect of pancasila justice were less appropriate because the defendant was given a probation sentence in which the criminal act of illegal logging was one special crime. The author's advice needs to be done with fair funding according to the crime committed by the defendant and this problem can be resolved by deliberation


Keywords: Judge's Decision; Criminal Procedure; Illegal Logging; Justice

Abstrak

Tindak pidana pembalakan liar adalah kegiatan pemanfaatan kayu ilegal secara terorganisasi. Tindak pidana ini biasanya dilakukan lebih dari dua orang dalam waktu tertentu dengan tujuan perusakan hutan dan menjual hasil kayu secara ilegal. Dalam Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit terdakwa Asyiani dijatuhkan saksi pidana pembalakan liar yang berkategori tindak pidana khusus. Dimana terdakwa telah melakukan pembalakan liar di tanah milik Perhutani. Masalah dari penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit tentang tindak pidana pembalakan liar dan Bagaimana akibat hukum Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit tentang tindak pidana pembalakan liar ditinjau dari aspek keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan kurang tepatnya pertimbangan hakim dalam perkara terhadap terdakwa dan akibat hukum ditinjau dari aspek keadilan pancasila kurang tepat karena terdakwa diberikan hukuman percobaan yang dimana tindak pidana pembalakan liar merupakan salah satu tindak pidana khusus. Saran penulis perlu dilakukan

pidana yang adil sesuai tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan permasalahan ini bisa diselesaikan dengan musyawarah

Kata kunci: Putusan Hakim; Tindak Pidana; Pembalakan Liar; Keadilan



This work is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Generic License

A. PENDAHULUAN

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya.¹ Sumber daya yang dimiliki hutan Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis sebagai salah satu sistem penyangga bagi kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Sektor kehutanan juga terbukti mampu mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian di tetapkan penguasaannya baik negara. Kawasan - kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam land use planning telah/akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang di dasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.²

Dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan juga disebutkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan kawasan hutan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara optimal tanpa melupakan aspek kelestariannya³. Pemanfaatan hutan oleh masyarakat bisa dilakukan di seluruh kawasan hutan kecuali di bagian hutan cagar alam dan zona rimba serta zona inti pada taman nasional.

Namun seiring dengan berjalannya waktu kekayaan hutan di Indonesia tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat namun dapat menjadi sumber konflik di antara masyarakat, baik berupa konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.⁴ Pembangunan hutan sebagaimana yang diharapkan dapat terwujud, ternyata hal itu dihambat dengan banyak sekali tindak pidana kehutanan salah satunya adalah pembalakan liar. Pembalakan liar yang lebih dikenal sebagai kegiatan pemanenan pohon hutan, pengangkutan serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin. Kegiatan penebangan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut undang-undang tersebut, Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Hal tersebut mengandung arti kegiatan ini bisa dilakukan oleh suatu kelompok yang di dalamnya terdiri dari dua orang

¹ Arifin Arif, *Hutan Hakekat Dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994).

² Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 1–16, <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.

³ Prawesty Tunggal Damayatanti, "Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat," *Komunitas* 3, no. 1 (2011): 212–24, <https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i1.2296>.

⁴ Usman Rianse and Abdi, *Agroforestri: Solusi Sosial Dan Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Hutan* (Bandung: Alfabeta, 2010).

atau lebih yang bertindak bersama melakukan pemanenan kayu sebagai kegiatan perusakan hutan.

Praktek pembalakan liar sudah barang tentu memiliki dampak negatif yang sangat besar. Secara kasat mata dampak negatif pembalakan liar dapat diketahui dari rusaknya ekosistem hutan. Rusaknya ekosistem hutan ini berdampak pada menurunnya atau bahkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan air, pengendali air yang dapat mencegah banjir juga tanah longsor. Sehingga rentan terhadap bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Disamping itu, pembalakan liar menghilangkan keanekaragaman hayati, berkurangnya kualitas dan kuantitas ekosistem dan biodiversity, dan bahkan pembalakan liar dapat berperan dalam kepunahan satwa alam hutan Indonesia.

Upaya mengatasi kasus pembalakan liar di Indonesia, jajaran aparat penegak hukum (penyidik POLRI maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, kejaksaan maupun hakim) telah menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang.

Dalam Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit pokok permasalahannya adalah dimana seseorang hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menebang beberapa batang pohon tanpa izin dari pejabat yang berwenang kemudian dijatuhkan hukuman tindak pidana pembalakan liar. Kasus itu terjadi di Kabupaten Situbondo, Seorang nenek berumur 63 tahun diduga melakukan pembalakan liar dengan mencuri kayu jati sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sirap dari lahan perhutani di petak 43 F blok Curah Cotok Desa Jatibanteng, namun nenek tersebut mengaku mengambil kayu tersebut di lahannya sendiri dan sudah mempunyai kayu tersebut sebelum ada laporan kehilangan dari pihak perhutani yang ditebang oleh suaminya sendiri sebelum meninggal. Kayu yang dijadikan barang bukti tersebut juga tidak diakui semua oleh nenek tersebut, ia mengaku kayu yang ada di barang bukti tersebut hanya 11 (sebelas) sirap, ia juga mengatakan bahwa kayu yang dimilikinya memiliki lingkaran hanya 70 cm saja sedangkan kayu yang dijadikan barang bukti memiliki lingkaran 160 cm an. Nenek tersebut diberi hukuman dengan Pasal 12 huruf d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasann Perusakan Hutan dengan penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan 1 hari. Namun, sebelum persidangan dimulai nenek tersebut sudah ditahan selama 3 bulan padahal masih belum jelas kepemilikan kayu tersebut.

Permasalahan yang terjadi dalam Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan putusan ini merugikan nenek yang menjadi tersangka yang seharusnya bisa mendapatkan kebebasan pada saat sebelum persidangan berlangsung. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengkaji tentang **Analisis Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit Dalam Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Tinjau Dari Aspek Keadilan**

B. METODE

Penelitian hukum gunanya untuk membuktikan, memverifikasi dari kebenaran yang ada sebelumnya, dan kemudian mengembangkan pengetahuan tersebut. Penelitian hukum normatif adalah satu jenis penelitian yang digunakan dalam bidang ilmu hukum.⁵ Penelitian hukum normatif tersebut menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif,⁶ penelitian hukum tersebut merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam menemukan dan mengumpulkan serta mengelola bahan hukum.⁷ Penelitian ini memfokuskan dalam mengkaji sistem perundang-undangan di Indonesia tentang pembalakan liar dalam Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus

Kasus ini bermula pada tahun 2014 polisi hutan territorial mendapatkan laporan bahwa di kawasan hutan produksi petak 43 F block curah cotok Dusun Kristal Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo telah kehilangan dua (2) pohon kayu jati dengan cara dipotong menggunakan gergaji tangan. Selanjutnya polisi hutan territorial melakukan investigasi untuk mencari informasi kepada masyarakat sekitar hutan produksi petak 43 F block Curah Cotok masuk wilayah Dusun Kristal Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng. Menurut informasi dari warga sekitar bahwa di salah satu rumah warga bernama Bapak Cipto di Dusun Secangan Rt 02/02 Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo diketahui bahwa ada tumpukan kayu jati.

Dikemudian hari polisi hutan territorial melakukan investigasi di rumah Bapak Cipto dan terbukti benar bahwa terdapat 38 (tiga puluh delapan) sirap atau lembaran kayu jati dengan beberapa macam ukuran yaitu 3x8x90 cm sebanyak 5 batang, 3x8x100 cm sebanyak 5 batang, 3x8x130 cm sebanyak 8 batang, 3x8x150 cm sebanyak 1 batang, 3x8x200 cm sebanyak 7 batang, 2x15x200 cm sebanyak 8 batang, 2x12x200 cm sebanyak 4 batang. Bapak Cipto mengatakan bahwa kayu jati tersebut milik Nenek Asyani. setelah melakukan pengecukan, ternyata benar kayu jati yang diakui milik Nenek Asyani sama dengan kayu jati milik perhutani yang hilang. Hingga akhirnya 38 (tiga puluh delapan) sirap atau lembaran kayu jati tersebut diamankan oleh petugas polisi hutan territorial Jatibanteng.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit tentang tindak pidana pembalakan liar

a) Surat Dakwaan

⁵ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 2015): 15–35, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

⁶ Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 32, no. 2 (2002): 155–72, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.

⁷ Sholahuddin Al-Fatih and Ahmad Siboy, *Menulis Artikel Karya Ilmiah Hukum Di Jurnal Nasional Dan Internasional Bereputasi* (Malang: Inteligensia Media, 2021).

Surat dakwaan yang intinya sebagai berikut:

(1) Dakwaan Pertama

Pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 2014 sekitar pukul 08.30 WIB saksi Sawin, Misyanto Efendi, dan Sayadi selaku petugas polhutter Jatibanteng, masuk wilayah Dusun Kristal Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo telah kehilangan 2 (dua) pohon kayu jati dengan cara dipotong menggunakan gergaji tangan, kemudian saksi Sawin, Misyanto Efendi, dan Sayadi melakukan pengecekan selanjutnya mencari informasi kepada masyarakat sekitar hutan produksi petak 43 F blok Curah Cotok masuk wilayah Dusun Kristal Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng dan menurut informasi dari masyarakat bahwa di rumah Cipto alias Pak Pit bin Magiyo (dalam penuntutan terpisah) di Dusun Secangan Rt 02/02 Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo terdapat banyak tumpukan kayu jati.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekitar pukul 08.30 WIB saksi Sawin, Misyanto Efendi, dan Sayadi mengecek ke rumah Cipto alias Pak Pit bin Magiyo dan ternyata benar bahwa terdapat 38 (tiga puluh delapan) sirap atau lembaran kayu jati dengan beberapa ukuran di rumah Cipto yaitu ukuran 3x8x90 cm sebanyak 5 batang, 3x8x100 cm sebanyak 5 batang, 3x8x130 cm sebanyak 8 batang, 3x8x150 cm sebanyak 1 batang, 3x8x200 cm sebanyak 7 batang, 2x15x200 cm sebanyak 8 batang, 2x12x200 cm sebanyak 4 batang. Cipto alias Pak Pit bin Magiyo mengatakan bahwa kayu jati tersebut milik terdakwa Asyani alias Bu Muaris binti Nukdin, Setelah dilakukan pengecekan, ternyata kayu jati yang diakui milik terdakwa sama dengan kayu jati milik perhutani yang hilang hingga akhirnya 38 (tiga puluh delapan) sirap atau lembaran kayu jati tersebut dibawa oleh saksi Sawin, Misyanto Efendi, dan Sayadi selaku petugas Polhutter Jatibanteng. Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.4.323.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 12 huruf c jo pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

(2) Dakwaan Kedua

Pada hari tanggal dan bulan yang tidak bisa ditentukan secara pasti tahun 2014 terdakwa Asyani alias Bu Muaris binti Nukdin memiliki kayu jati sebanyak 7 (tujuh) gelondong yang akan digunakan untuk dibuat kursi tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan lalu terdakwa menyuruh Ruslan alias Lan alias Pak Mis (berkas perkara lain) untuk mengangkut kayu jati tersebut ke rumah Cipto alias Pak Pit bin Magiyo (berkas perkara lain) di Dusun Secangan Rt 02/02 Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, kemudian Ruslan alias Lan Pak Mis menghubungi Abdus salam (berkas perkara lain) untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam Nopol N-8683-YA milik Abdus Salam dengan ongkos angkut sebesar Rp.40.000- (empat puluh ribu rupiah).

Sebelum sampai di rumah Cipto alias Pak Pit bin Magiyo, kayu jati tersebut diturunkan di pinggir jalan karena jalan menuju rumah Cipto alias Pak Pit bin Magiyo tidak bisa dilalui oleh mobil, lalu terdakwa menunggu tukang serkel jalanan untuk memotong 7 (tujuh) gelondong kayu jati tersebut. Setelah tukang serkel jalanan tiba kayu jati tersebut dipotong

hingga menjadi 38 (tiga puluh delapan) sirap atau lembaran kayu jati dengan berbagai ukuran yaitu ukuran 3x8x90 cm sebanyak 5 batang, 3x8x100 cm sebanyak 5 batang, 3x8x130 cm sebanyak 8 batang, 3x8x150 cm sebanyak 1 batang, 3x8x200 cm sebanyak 7 batang, 2x15x200 cm sebanyak 8 batang, 2x12x200 cm sebanyak 4 batang. Selanjutnya 38 sirap atau lembaran kayu jati tersebut dibawa ke rumah Cipto alias Pak Pit bin Magiyo

Pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 08.30 Wib tedakwa diberitahu oleh Cipto alias Pak Pit bin Magiyo bahwa Petugas Polhutter Jatibanteng mengamankan 38 (tiga puluh delapan) sirap atau lembaran kayu jati tersebut dari rumah Cipto alias Pak Pit bin Magiyo selanjutnya terdakwa bersama dengan Abdus Salam dan Ruslan alias Lan bin Pak Mis mendatangi Polsek Jatibanteng dan terdakwa memprotes tentang 38 (tiga puluh delapan) sirap atau lembaran kayu jati tersebut namun karena terdakwa tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga petugas polhutter Jatibanteng tetap tidak mengembailak kayu jati tersebut dan mengamankan tedakwa untuk proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebsar Rp. 4.323.000 – (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 12 huruf D jo pasal 83 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b) Pertimbangan Hakim

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 12 huruf D jo pasal 83 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pertimbangan hakim yaitu hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangan dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengabut keadilan dan menganut kepastian hukum. Selain itu juga menganut manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan baik, teliti, dan cermat apabila pertimbangan hakim tidak baik, teliti, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung⁸.

Hakim harus memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif, Syarat subjektif, yaitu adanya kesalahan kemampuan bertanggung jawabnya seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Hakim juga harus memperhatikan syarat objektif, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan haruslah menimbulkan efek jera. Sedangkan, hal yang meringankan adalah sestiap hal yang menjadi alasan hakim agar sanksi yang didakwakan oleh penututu umum dapat dikurangi

⁸ Syahrul Sitorus, “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet),” *Hikmah* 15, no. 1 (2019): 63–71.

Ketentuan mengenai pertimbangan diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHAP, dalam pasal 197 huruf d berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sisi yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Sedangkan pasal 197 huruf f berbunyi: “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”

Selain membutuhkan pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara, pada dasarnya pertimbangan hakim sebaiknya memuat mengenai hal-hal seperti berikut :

- a. Pokok permasalahan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan dilihat dari segala aspek mengenai semua fakta serta hal-hal yang terbukti dalam persidangan.;
- c. Adanya keseluruhan bagian dari petitum penggugat haruslah dipertimbangkan atau diadili satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya serta dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan..

Dakwaan yang dijatuhkan dalam Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit adalah pasal 12 huruf D jo pasal 83 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal 12

Setiap orang dilarang :

- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin

Pasal 83

(3) Orang perseorangan yang dengan sengaja :

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Dalam Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit menyebutkan dasar pertimbangan hakim antara lain :

1. Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan unsur ini menunjuk pada subyek hukum dalam hukum pidana adalah orang perseorangan / korporasi selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang sebagaimana ketentuan pasal 1 ke 21 Undang-undang nomor 18 tahun 2013 adalah

“orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”

Sedangkan dalam ketentuan pasal 1 ke 22 Undang-undang nomor 18 tahun 2013 pengertian korporasi adalah

“Kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum”

2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam hal ini mengandung pengertian bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui / menginsafi / mengerti (opzet willens en weten) sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya, hal tersebut berkaitan dengan hubungan kejiwaan dari Terdakwa ; Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yaitu sebagai berikut :

- (1) Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya ;
- (2) Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa –apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;
- (3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, jadi pelaku harus mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaannya yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari terdakwa maka untuk dapat terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan materiilnya, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat terhadap unsur selanjutnya haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu sehingga menjadikan unsur dengan sengaja bisa dipertimbangkan secara terpisah dan tersendiri.

2. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan

Menimbang bahwa menurut majelis hakim oleh karena dalam frase dari unsur tersebut di atas kedudukannya adalah bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen dari frase unsur terbukti maka elemen frase selainnya menjadi tidaklah perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap adanya perbuatan Terdakwa memiliki hasil penebangan di kawasan hutan menjadi telah terpenuhi;

3. Tanpa izin

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.8/Menhut-11/2009 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan nomor P-55/Menhut-11/2006 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara diperlukan beberapa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang terdiri dari:

- a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB);
- b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB);
- c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);
- d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
- e. Surat Angkutan Lelang (SAL);
- f. Nota / Faktur Perusahaan Pemilik Kayu Olahan

Menimbang bahwa dengan tanpa adanya dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan menteri Kehutanan nomor P-55/Menhut-11/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara terhadap Barang Bukti sejumlah 38 (tiga puluh delapan) batang kayu jati dengan berbagai ukuran sebagaimana tersebut yang dimiliki oleh terdakwa maka tidak terdapat bukti legalitas dalam pemilikan hasil hutan yang asal ususnya berasal dari hutan Negara atas diri terdakwa, karenanya menurut majelis secara fakta terhadap perbuatan terdakwa dapatlah diklasifikasikan memenuhi unsur tanpa izin dalam pasal ini;

Menimbang menurut majelis dalam melakukan perbuatannya terdakwa telah menghendaki dan mengetahui / menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya hal tersebut terlihat dari modusnya terdakwa yang meminta izin secara lisan kepada Kepala Desa Jatibanteng sebagai saksi Dwi Kurniadi, SPd., dan meminta kepala kampung saksi Subakri untuk mengawal proses pengangkutannya, sehingga menurut majelis, model kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dapatlah diklasifikasikan sebagai suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud untuk memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin. bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen dari frase unsur terbukti maka elemen frase selainnya menjadi tidaklah perlu dipertimbangkan lagi.

Dalam Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit pertimbangan hakim berasal pada pasal 12 juncto 83 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berdasarkan penafsiran hukum yang penulis tulis di BAB II, Penafsiran hukum yang digunakan dalam pertimbangan hakim dalam Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit adalah penafsiran otentik. Padahal dalam dasar pertimbangan hakim tidak hanya berisi fakta-fakta yang ada di persidangan, namun harus juga melihat fakta-fakta lain diluar persidangan. Diantaranya bahwa kayu milik perhutani dalam keadaan basah, hal ini menunjukkan bahwa pohon perhutani baru ditebang. Fakta ini tidak sesuai dengan bukti kayu yang dimiliki oleh terdakwa karena kayu milik terdakwa dalam keadaan kering dan kayu tersebut sudah di potong bertahun-tahun sebelumnya. Hakim tidak memasukkan fakta ini kedalam dasar pertimbangannya

Dasar pertimbangan hakim menyebutkan bagian orang perseorangan yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi. Sedangkan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 disebutkan arti dari terorganisasi adalah :

“Kegiatan yang .dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama - sama pada .waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan., tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan / atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial”

Hal itu tentu saja bertentangan dengan kondisi terdakwa dimana terdakwa tinggal di sekitar hutan tersebut. Selain itu terdakwa tidak melakukan kegiatan perusakan hutan secara

kelompok yang terstruktur dan tidak memiliki tujuan untuk melakukan perusakan hutan secara luas. Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 disebutkan tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Tujuan terdakwa melakukan penebangan hutan untuk membuat tempat tidur kayu yang digunakan untuk diri sendiri dan tidak diperdagangkan. Karena itulah unsur orang persorangan yang digunakan hakim dalam dasar pertimbangannya dirasa penulis tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan juga fakta hukum yang ada.

Pertimbangan kedua yaitu dengan sengaja, Terdakwa Asyiani dalam putusan memang sudah mengetahui akibat dari perbuatannya. Pada kesaksian terdakwa pada waktu diangkut kayu-kayu tersebut memang tidak dilengkapi dengan surat-surat asal usul kayu karena Terdakwa merasa kayu-kayu tersebut miliknya sendiri, maka Terdakwa melaporkannya ke Kepala Desa malam hari sebelum diangkut, pada pagi hari terdakwa meminta Pak Kampung Subakri untuk mengawalinya. Serta dalam kesaksian saksi Dwi Kurniadi selaku kepala desa mengatakan saksi tidak bisa mengantar sendiri maka saksi bilang ke Terdakwa untuk meminta antar ke Pak Kampung biar aman tidak ada masalah karena memang tidak ada surat ijin potongnya. Hal ini termasuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan karena Terdakwa Asyiani melakukan pembalakan liar mungkin sudah mengetahui kalau akan ada masalah jika tidak meminta ijin.

Selanjutnya unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan juga penulis rasa kurang tepat dijadikan dasar pertimbangan hakim. Pemenuhan salah satu unsur saja sudah cukup tanpa perlu melihat unsur yang lain. Namun dalam kasus ini kawasan hutan yang dimaksud adalah kawasan hutan di sekitar tempat tinggal masyarakat dimana kawasan hutan ini masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan hutan demi kemakmuran masyarakat.

Dalam pertimbangan hakim terdakwa melakukan penebangan di kawasan hutan dalam hal ini milik Negara. Akan tetapi faktanya terdakwa melakukan penebangan terhadap kayu jati yang ada di lahan miliknya sendiri seperti dalam kesaksian. Karena setiap warga Negara berhak melakukan penebangan kayu dilahan miliknya sendiri tanpa memerlukan adanya izin dari perhutani ataupun pemerintah.

Selain itu berkaitan dengan unsur tanpa izin sebagai unsur pertimbangan. Bahwa setiap warga Negara dalam keabsahan kepemilikan hasil hutan harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah diatur oleh Menteri Kehutanan. Namun hal ini tidak berlaku terhadap tanah dengan hak milik masyarakat itu sendiri. Terdakwa dapat menunjukkan sertifikat tanah terhadap lahan yang dimilikinya. Hal itu berarti segala tindakan yang dilakukan di atas lahan menjadi hak terdakwa yang tidak bisa diganggu gugat. Entah terdakwa menggunakan hasil lahannya untuk apa saja tidak dapat dilarang karena hasil penebangan kayu berasal dari lahan miliknya sendiri.

3. Akibat Hukum Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit tentang tindak pidana pembalakan liar dari aspek keadilan

Akibat hukum terjadi ketika suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki pelaku dan yang di atur hukum⁹. Akibat hukum yang ditimbulkan bergantung pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Sehingga akibat hukum itu ada yang diterima karena subjek hukum melakukan perbuatan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum, maupun subjek hukum melakukan perbuatan hukum yang melanggar ketentuan hukum.

Dalam hal ini subjek hukum yaitu terdakwa Asyiani dilaporkan telah melakukan tindak pidana pembalakan liar oleh Perhutani sehingga terjadi suatu permasalahan atau sengketa. Sengketa itu dibawa ke pengadilan dan kemudian diputuskan oleh hakim. Putusan hakim ini memberikan akibat hukum terhadap terdakwa asyani. Pada perkara yang terjadi diantara Perhutani dengan terdakwa Asyani, permasalahan ini dibawa ke Pengadilan Negeri Situbondo dan hakim memberikan putusan terdapat perkara yang terjadi yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa ASYANI Alias Bu MUARIS Binti NUKDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa: -38 (tiga puluh delapan) sirap dengan ukuran 3x8x90 cm= 5 batang = 0,011 m³, 3x8x100 cm= 5 batang = 0,012 m³, 3x8x130 cm= 8 batang = 0,025 m³, 3x8x150 cm= 1 batang = 0,004 m³, 3x8x200 cm= 7 batang = 0,033 m³, 2x15x200 cm= 8 batang = 0,048 m³, 2x12x200 cm= 4 batang = 0,019 m³, jumlah 38 batang = 0,125 m³, dirampas untuk Negara ; -1 (satu) unit mobil pick up Nopol N-8683-YA Noka. L300DB204997, Nosin. 4D56C137988, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Abdus Salam; -4 contoh tunggak kayu jati yang diambil dari tanah tegal petok 515 Dusun Secangan Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Enik Alias P. Safitri ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dalam Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit, hakim menyatakan bahwa terdakwa Asyiani telah melakukan tindak pidana pembalakan liar, sehingga karena terdakwa Asyiani dinyatakan melakukan perbuatan tindak pidana pembalakan liar maka ada akibat hukum dari putusan hakim terhadap terdakwa Asyiani.

akibat hukum putusan hakim yang pertama berdasarkan pada Pancasila sila 5 (kelima) “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hakim menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan keadilan sosial dilihat dari segi hukum, Karena apabila dilihat dalam Pasal 12

⁹ Cahya Palsari, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar FUNDAMENTAR Dalam Pemjatuhan Putusan Pengadilan,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 940–50.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan Pembalakan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan
- b. Melakukan Pembalakan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- c. Melakukan pembalakan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil Pembalakan di kawasan hutan tanpa izin
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan menebang, memotong atau membelah pohon di kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.

Ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut perumusan tindak pidana sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan setara.

Dalam hal ini kesaksian terdakwa Asyiani yang berumur 63 tahun memanfaatkan kayu yang sebelumnya ditebang oleh suami terdakwa semasa hidupnya dan itu 3 pohon jati yang sebelumnya ditanam oleh terdakwa, penebangan ini dilakukan di tanah milik terdakwa Asyiani sebelum dijual kepada orang tua saksi Enik Jika dikaitkan dengan tujuan keadilan sosial berdasarkan pancasila, menimbulkan pertanyaan apa cukup adil mereka yang karena sekedar mengambil hasil hutan untuk memenuhi ekonomi diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mengangkut kayu hutan tanpa memiliki surat ijin yang sah untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya

Dalam putusan ini terdakwa terjerat Pasal 12 huruf D jo pasal 83 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan namun pernyataan salah satu ahli Ahmad Sodikin di dalam persidangan menyatakan bahwa kayu tersebut masih belum jelas milik siapa. Apabila terdakwa dinyatakan bersalah seharusnya memperhatikan pasal 82 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 dikarenakan terdakwa tidak melakukan pembalakan liar, yang dimaksud pembalakan liar di dalam Undang-Undang No.18 tahun 2013 adalah kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, secara tidak sah yang terorganisasi. Yang dimaksud terorganisasi adalah dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas dua orang atau lebih. Hal ini tidak termasuk kelompok masyarakat adat dan masyarakat tradisional yang memanfaatkan hasil hutan untuk keperluan sendiri seperti kayu bakar, membuat alas kasur yang dilakukan oleh terdakwa asyiani.

Tujuan awal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan secara efektif dan memberikan penghukuman yang menjerakan. Namun undang-undang ini justru akan mengkriminalisasi masyarakat tradisional yang hidup dari hasil hutan sebagai mata pencahariannya. Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ini tidak terlihat rasionalisasi tentang jenis dan berat ringanya pidana.

Keputusan hakim yang ke 2 (dua) dalam perkara ini, dimana hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari. Dalam aspek keadilan, keadilan menurut terminologi diartikan sebagai segala bentuk tindakan, keputusan, dan perlakuan yang adil, meliputi:

- (1) Tidak melebihikan bahkan mengurangi dari pada yang semestinya dan sewajarnya;
- (2) Tidak keterpihakan dan memberikan suatu putusan yang berat sebelah atau ringan sebelah;
- (3) Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, tingkatan atau kedudukan serta keahliannya;
- (4) Berpegang teguh kepada kebenaran;
- (5) Tidak sewenang-wenang.

Serta berdasarkan sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab". keadilan menurut aspek hukum dari Pancasila sila kedua yang penulis jelaskan di BAB ialah memanusiakan manusia secara adil dan beradab,¹⁰ akan tetapi porsi keadilan ini berbeda sesuai kemampuan individu dimana keadilan dalam menjatuhkan hukuman serta denda dalam tindak pidana tidak bisa disama ratakan dengan individu lainnya. Seseorang dianggap adil apabila dia dipidana badan maupun denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan terhadap tindakan pidana yang dilakukannya. Apabila dilihat dari kasus ini jelas tidak sesuai dengan jumlah kayu yang diduga diambil oleh terdakwa tidak sebanding dengan hukuman yang diterima oleh terdakwa. Terdakwa diberikan hukuman yang sama dengan pelaku tindak pidana pembalakan liar terorganisasi. Padahal dalam Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit terlihat bahwa terdakwa termasuk masyarakat tradisional yang menggunakan hasil hutan demi kemakmuran dan tidak melakukan perusakan hutan skala besar. Hal ini tentu sangat disayangkan terjadi di Negara yang menjunjung keadilan seperti Indonesia.

Keputusan hakim yang ke 3 (tiga) dalam mengadili perkara terdakwa Asyiani, memberikan hukuman percobaan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Berdasarkan aspek keadilan Pancasila sila ke 5 "keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia". Hukuman percobaan dalam putusan ini tidak sesuai dengan keadilan sosial dan termasuk inkonsistensi hukum. Berdasarkan saksi ahli Nur Fauzi Rahman, Phd penerapan pasal dalam Undang-undang No. 18 tahun 2013 menurut ahli tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa karena pertama secara subyek Terdakwa hanya sendiri tidak didalam suatu hubungan kolektif bersama yang besar yang merusak hutan, dan kedua ruang lingkup kawasan yang dirusak

¹⁰ BPUPKI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945), <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.

bukan termasuk yang diatur dalam undang-undang illegal logging karena undang –undang ini berlaku untuk suatu kerusakan hutan yang besar. Selain itu Undang-Undang No.18 Tahun 2013 merupakan tindak pidana khusus maka sepatutnya tidak diberikan hukuman percobaan dan jika memang terdakwa melakukan tindak pidana pembalakan liar maka harus diberikan hukuman yang sebenar benarnya.

Selanjutnya akibat hukum dalam keputusan hakim yang ke 4 (empat) dimana hakim memberikan keterangan tentang bukti-bukti yang dipakai dalam persidangan antara lain 38 (tiga puluh delapan) sirap kayu, 1 (satu) unit mobil, 4 (empat) contoh tunggak kayu. Berdasarkan Pancasila sila ke 5 (lima) keadilan berkaitan dengan kayu jati yang menjadi bukti masih belum jelas. Menurut salah satu ahli Ahmad Sodikin dalam persidangan menyatakan bahwa sirap kayu tersebut masih belum jelas milik siapa, apakah terdakwa asyiani atau milik perhutani yang hilang.

Selain itu dalam keterangan ahli yang bernama Hartono bahwa 38 (tiga puluh delapan) sirap kayu yang berada di rumah saksi Cipto mirip seperti milik perhutani dikarenakan ahli membawa salah satu sampel kayu barang bukti lalu dicocokkan dengan tunggak yang ada, dari segi corak dan warnanya memang persis dengan kayu hutan produksi perhutani di petak 43 F, pada waktu itu ahli mengetahui ada 2 tunggak yang hilang yaitu dengan diameter 105 cm dan 115 cm, dan terlihat ada bekas potongan menggunakan gergaji tangan bukan gergaji mesin. Namun menurut saksi Mistiana bahwa kayu jati yang diangkut masih berbentuk gelondongan sebanyak 7 (tujuh) buah dan sudah tidak ada kulitnya warna putih. Serta keterangan saksi Abdul Sukur selaku menantu terdakwa menerangkan bahwa ukuran dan keadaan kayu-kayu milik terdakwa ialah memiliki lingkaran 50 cm – 60 cm diameter 15 cm dengan panjang sekitar 1,5 m – 2 m, dengan keadaan kulit berwarna hitam ada juga yang sudah dikupas kulitnya sebagian. Berdasarkan sila kelima Pancasila, pertimbangan hakim dalam barang bukti Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit tidak sesuai dengan pasal 197 huruf d KUHP. Maka, menurut penulis akibat hukum dari putusan hakim tentang barang bukti masih kurang dipertimbangkan karena fakta dan keadaan masih belum jelas dan kurangnya informasi dalam barang bukti dapat memberatkan hukuman terdakwa Asyiani.

Akibat hukum dari keputusan hakim yang ke 5 (kelima), hakim memberi putusan untuk membebaskan perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Terdakwa harus membayar biaya perkara dalam hal ini meski sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku tetapi berdasar aspek keadilan Pancasila sila ke 5 (lima) “Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia” hal ini tidak adil. Keadilan sosial adalah perwujudan adil dengan seadil-adilnya kepada warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam akibat hukum ini meskipun terdakwa kalah, terdakwa berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara karena faktor umur, barang bukti yang tidak jelas faktanya, dan pemberatan hukuman yang diberikan sama seperti pelaku tindak pidana pembalakan liar terorganisasi. Perlindungan hukum yang dimaksud kepada terdakwa adalah membebaskan biaya perkara kepada negara.¹¹

¹¹ N. Zakiiyatul Mufidah and Miftachur R. Habibi, “Simposium Hukum Indonesia,” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 574–86.

D. PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah menjadi analisis pada bab hasil dan pembahasan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan No.39/PID.B/2015/PN.SIT berasal pada pasal 12 juncto 83 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Majelis hakim menggunakan penafsiran otentik dalam menjatuhkan putusan karena majelis hakim mempertimbangkan sesuai fakta-fakta yang berada di peradilan. Majelis hakim menggunakan 4 (empat) unsur yang menjadi dasar pertimbangan hakim, dari empat unsur tersebut hanya tiga yang kurang tepat dikenakan kepada terdakwa yaitu unsur perseorangan, tanpa izin, serta memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangku, dan/atau menguasai hasil penebangan di kawasan hutan. Majelis Hakim kurang mempertimbangkan permasalahan kepemilikan kayu jati tersebut apakah milik terdakwa atau Perhutani. Jika terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana pembalakan liar, majelis hakim harus memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 dikarenakan terdakwa tidak melakukan tindak pidana pembalakan liar.
2. Akibat hukum Putusan No.39/PID.B/2015/PN.SIT terdakwa diyakini melakukan tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan tanpa izin serta dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 18 (delapan belas) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) hari kurungan dengan menerapkan pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Berdasarkan aspek keadilan sesuai Pancasila, akibat hukum dalam putusan ini kurang tepat. Majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pembalakan liar terorganisasi kepada terdakwa tidak sebanding dengan jumlah kayu yang diambil oleh terdakwa. Kawasan hutan tanpa izin yang dimaksud ialah kawawasan hutan di tanah milik terdakwa sebelum dijual kepada orang tua saksi enik. Permasalahan kayu jati antara terdakwa dan Perhutani menimbulkan alat bukti yang belum ada kepastian jelas milik siapa. Akibat hukum selanjutnya jika memang terdakwa melakukan tindak pidana pembalakan liar, maka terdakwa tidak perlu dijatuhkan hukuman percobaan karena Undang-Undang No.18 Tahun 2013 merupakan jenis tindak pidana khusus yang seharusnya dijatuhkan hukuman seberat-beratnya.

E. REFERENSI

- Al-Fatih, Sholahuddin, and Ahmad Siboy. *Menulis Artikel Karya Ilmiah Hukum Di Jurnal Nasional Dan Internasional Bereputasi*. Malang: Inteligencia Media, 2021.
- Arif, Arifin. *Hutan Hakekat Dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- BPUPKI. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.

- Damayantanti, Prawesty Tunngul. “Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.” *Komunitas* 3, no. 1 (2011): 212–24. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i1.2296>.
- Herlina, Nina. “Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 1–16. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.
- Irianto, Sulistyowati. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 32, no. 2 (2002): 155–72. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.
- Mufidah, N. Zakiyyatul, and Miftachur R. Habibi. “Simposium Hukum Indonesia.” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 574–86.
- Palsari, Cahya. “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar FUNDamental Dalam Pemjatuhan Putusan Pengadilan.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 940–50.
- Rianse, Usman, and Abdi. *Agroforestri: Solusi Sosial Dan Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sitorus, Syahrul. “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet).” *Hikmah* 15, no. 1 (2019): 63–71.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 2015): 15–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.